



PUTUSAN

NOMOR : 62/PID/2012/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Terdakwa I

Nama lengkap : **Buyung Paliba Alias Buyung**
Tempat lahir : Desa Bunobogu
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab Buol
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II

Nama lengkap : **Risal P. Halid Alias Unyil**
Tempat lahir : Desa Bunobogu
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab Buol
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III

Nama lengkap : **Srajudin Domut Alias Judin**

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Desa Bunobogu
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab Buol
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri perkaranya dan para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 November 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 03 November 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan 10 Pebruari 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 08 November 2012 Nomor: 88/Pid.B/2012/PN.BUL, dalam perkara para Terdakwa tersebut ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-08/Lokodidi/Epp.2/10/2012 tertanggal 04 Oktober 2012, para Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin** secara bersama-sama dengan Saksi Wahyudin alias Bayu (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Zulkarnaen Alias Zul, Sunardianto Alias Adi (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2012 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2012 bertempat di Jalan Trans Desa Inalatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol, Prop. Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada awalnya Terdakwa I Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Saksi Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin saksi Wahyudin Alias Bayu, Zulkarnaen Alias Zul, Sunardianto Alias Adi habis minum-minuman keras berupa cap tikus di jalan Trans Desa Inalatan dan bertujuan untuk pulang ke Desa Bunobogu dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit, namun pada saat ditengah perjalanan, dari arah berlawanan Saksi korban Mahmudin A. Idris Alias Unding dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Satria Husain Alias Lelen, beriringan dengan Saksi Romi S. Gobel Alias Romi yang juga mengendarai sepeda motor, hampir bersengolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin bersama-sama dengan Saksi Wahyudin alias Bayu, Zulkarnaen Alias Zul, Sunardianto Alias Adi merasa jengkel dan langsung

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbalik arah mengejar Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding.

- Bahwa setelah Terdakwa I Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin Saksi Wahyudin Alias Bayu, Saksi Zulkarnaen Alias Zul, saksi Sunardianto Alias Adi melewati sepeda motor Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding, Terdakwa I Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin Saksi Wahyudin Alias Bayu, Saksi Zulkarnaen Alias Zul, saksi Sunardianto Alias Adi langsung menghadang/mencegat sepeda motor Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding dan secara tiba-tiba melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan kearah kepala, wajah dan leher Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding dengan cara bergantian menggunakan kepalan tangan, selanjutnya terdakwa bersama-sama temannya setelah melakukan pemukulan kepada Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding kemudian melanjutkan perjalanannya kembali untuk menuju Desa Bunobogu.

- Bahwa kekerasan dengan cara dipukul yang dialami oleh Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding dari Terdakwa I Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin Saksi Wahyudin Alias Bayu, Saksi Zulkarnaen Alias Zul, saksi Sunardianto Alias Adi mengakibatkan Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding mengalami rasa sakit dan luka pada bagian kepala, wajah dan telinga dengan mengeluarkan darah.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Badan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Buol Nomor : 353/1045.105/RSD/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang ditanda tangani dr. Andri Lius, dengan kesimpulan yaitu ditemukan sejumlah luka memar di pipi, telinga, dan di belakang kepala, serta bengkak di pipi kanan, di duga karena trauma tumpul.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa Terdakwa I Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin secara bersama-sama dengan Saksi Wahyudin Alias Bayu, Saksi Zulkarnaen Alias Zul, saksi Sunardianto Alias Adi (dilakukan Penuntutan secara terpisah), Zulkarnaen Alias Zul, Sunardianto Alias Adi (dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2012 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2012 bertempat di Jalan Trans Desa Inalatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol, Prop. Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, pada awalnya terdakwa Terdakwa I Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin Saksi Wahyudin Alias Bayu, Saksi Zulkarnaen Alias Zul, saksi Sunardianto Alias Adi habis minum minuman keras berupa cap tikus di Jalan Trans Desa Inalatan dan bertujuan untuk pulang ke Desa Bunobogu dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 3 (tiga) Unit, namun pada saat ditengah perjalanan, dari arah belawanan Saksi Korban Mahmudin A. Idris Alias Unding dengan mengendari sepeda motor berboncengan dengan Saksi Satria Husain Alias Lelen, beriringan dengan Saksi Romi S. Gobel Alias Romi yang juga mengendari sepeda motor, hampir bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Buyung Paliba Alias Buyung, sehingga Terdakwa I Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin Saksi Wahyudin Alias Bayu, Saksi Zulkarnaen Alias Zul, saksi Sunardianto Alias Adi merasa jengkel dan langsung berbalik arah mengejar Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin Saksi Wahyudin Alias Bayu, Saksi Zulkarnaen Alias Zul, saksi Sunardianto Alias Adi melewati sepeda motor Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding, terdakwa bersama-sama dengan temannya langsung menghadang/mencegat sepeda motor Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding dan secara tiba-tiba melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan kearah kepala, wajah dan leher Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding dengan cara bergantian menggunakan kepalan tangan, selanjutnya Terdakwa I Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin Saksi Wahyudin Alias Bayu, Saksi Zulkarnaen Alias Zul, saksi Sunardianto Alias Adi setelah melakukan pemukulan kepada Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding kemudian melanjutkan perjalanannya kembali untuk menuju Desa Bunobogu.
 - Bahwa kekerasan dengan cara dipukul yang dialami oleh Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding dari Terdakwa I Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin Saksi Wahyudin Alias Bayu, Saksi Zulkarnaen Alias Zul, saksi Sunardianto Alias Adi mengakibatkan Saksi Mahmudin A. Idris Alias Unding mengalami rasa sakit dan luka pada bagian kepala, wajah dan telinga dengan mengeluarkan darah.
 - Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Badan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Buol Nomor : 353/1045.105/RSD/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang ditanda tangani dr. Andri Lius, dengan kesimpulan yaitu ditemukan sejumlah luka memar di pipi, telinga, dan di belakang kepala, serta bengkak di pipi kanan, di duga karena trauma tumpul.
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1e KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara. PDM-08/Lokodidi/Epp.2/10/2012 tertanggal 01 November 2012, Jaksa Penuntut Umum menuntut

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin** bersalah melakukan tindak pidana *terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. barang bukti berupa :
 - Tidak ada barang bukti ;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa **Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin** membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 08 November 2012, Nomor: 88/Pid.B/2012/PN.BUL, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I **Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”**;
2. Menjatuhkan pidana masing – masing terhadap Terdakwa I **Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin** dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I **Buyung Paliba Alias Buyung, Terdakwa II Risal P. Halid Alias Unyil, Terdakwa III Srajudin Domut Alias Judin** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 30/02/Akta.Pid/2012/PN.Bul. tertanggal 13 Nopember 2012, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 14 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah mengajukan Memori Banding yang tertanggal 03 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 03 Desember 2012, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 03 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, untuk pemeriksaan ditingkat banding, para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 20 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 08 Nopember 2012, No.88/Pid.B/2012/PN.BUL. dan berkas perkaranya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan dan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga karenanya pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 08 Nopember 2012 No.88/Pid.B/2012/PN.BUL. tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 08 Nopember 2012, No.88/Pid.B/2012/PN.BUL. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada para Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **08 JANUARI 2013** oleh kami **AGUS HERJONO, SH.** selaku Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 62/PID/2012/PT.PALU, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

SUCIPTO, SH.

TTD

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

AGUS HERJONO, SH.

PANITERAPENGGANTI

TTD

MARIATI, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.

NIP. 040035624

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No : 62/PID/2012/PT.PALU